

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang
Penjaminan Infrastruktur**

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR**

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2020

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang penjaminan infrastruktur yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Persero.

Pasal 2

- (1) Persero sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai maksud dan tujuan untuk:**)
- a. memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur;
 - b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan
 - c. memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan tata cara pemberian dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur dan pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur oleh Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*)

Pasal 2A**)

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Persero dapat memperoleh dukungan Pemerintah berupa jaminan atas kecukupan permodalan dan/atau dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

*) Perubahan Pertama

[\(PP Nomor 50 Tahun 2016\)](#)

Tanggal Berlaku : 03 November 2016

**) Perubahan Kedua

[\(PP Nomor 55 Tahun 2020\)](#)

Tanggal Berlaku : 30 September 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Negara pada Persero pada saat pendiriannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Negara pada Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 4

Pelimpahan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (Persero) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diatur dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003](#) tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, tidak berlaku bagi Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Pendirian Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*) Perubahan Pertama

[\(PP Nomor 50 Tahun 2016\)](#)

Tanggal Berlaku : 03 November 2016

***) Perubahan Kedua

[\(PP Nomor 55 Tahun 2020\)](#)

Tanggal Berlaku : 30 September 2020

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur

CATATAN

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur**

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- B. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur**

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama

[\(PP Nomor 50 Tahun 2016\)](#)

Tanggal Berlaku : 03 November 2016

***) Perubahan Kedua

[\(PP Nomor 55 Tahun 2020\)](#)

Tanggal Berlaku : 30 September 2020